



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Fax. 0264-8224794 email : bpmptsp@purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 421/IOPP-PAUD-2268/DPMPTSP/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang**
- a. bahwa **YAYASAN NURUL HUDA PILAR** telah mengajukan surat permohonan izin operasional nomor 001/YNHP-KB03/VI/2022 tanggal 1 Juni 2022;
 - b. bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor KPD.03.01/2476-PAUD/2022 tanggal 30 September 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Meningat**
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 23, TLNRI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 112, TLNRI Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 9);
 7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|--------------------------|---|
| Nama Penyelenggara | YAYASAN NURUL HUDA PILAR |
| Nama Satuan Pendidikan | KB NURUL HUDA |
| Jenjang Pendidikan | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Jalur Pendidikan | Non Formal |
| Bentuk Pendidikan Formal | Kelompok Bermain (KB) |
| Nama Penanggung Jawab | H. DIAN NURUL IMRON |
| Alamat Sekolah | Kp. Pilar RT. 010 RW. 004 Desa. Sukamanah Kec. Bojong Kab. Purwakarta |
- KEDUA** : Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diletur PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



BEBAS RETRIBUSI

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Purwakarta
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta

Dikeluarkan di : PURWAKARTA
Pada Tanggal : 11 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

Ditandatangani secara elektronik

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
Pembina /IV.a
NIP. 19790605 200501 1 013

**KEWAJIBAN DAN KETENTUAN YANG HARUS DIPENUHI
OLEH PEMEGANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI**

1. Mentaati Peraturan dan perundang – undangan yang berlaku baik dari pusat maupun daerah;
2. Melaksanakan Kurikulum Nasional (Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka belajar) dan kurikulum lokal serta Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 tahun 2015 tentang Tujuh Poe Atikan;
3. Melakukan registrasi setiap awal tahun pelajaran melalui Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional;
4. Menyampaikan laporan berkala secara tertulis perkembangan tersebut sesuai dengan ketentuan;
5. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan atas :
 - Pemenuhan Komitmen;
 - Pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/atau
 - Usaha dan/atau kegiatan.

Maka akan dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan;
- b. Penghentian sementara kegiatan berusaha ; dan/atau
- c. Pencabutan perizinan.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Fax. 0264-8224794 email : bpmptsp@purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 421/IPSPAUD-2239/DPMPTSP/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Memorandum

- surat permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat dari **H. DIAN NURUL IMRON** selaku pimpinan **KB NURUL HUDA** Nomor : 001/VNHP-KBNH/VI/2022 pada tanggal 1 Juni 2022;
- bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor KPG.03.01/2476 PAUD/2022 pada tanggal 30 September 2022;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Memperhatikan

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
Nama Penyelenggara : YAYASAN NURUL HUDA PILAR
Nama Satuan Pendidikan : KB NURUL HUDA
Jalur Pendidikan : Non Formal
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Penanggung Jawab : H. DIAN NURUL IMRON
Alamat : Kp. Pilar RT. 010 RW. 004 Desa. Sukamanah Kec. Bojong Kab. Purwakarta

KEDUA

Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat keputusan ini

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : PURWAKARTA
Pada Tanggal : 7 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

Ditandatangani secara elektronik

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.

Pembina /IV.a
NIP. 19790605 200501 1 013



BEBAS RETRIBUSI

TEMBUSAN

- Yth. Bupati Purwakarta
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta

**KEWAJIBAN DAN KETENTUAN YANG HARUS DIPENUHI
OLEH PEMEGANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

1. Melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan berkala secara tertulis perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sesuai dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
4. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan atas pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran, maka akan dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan;
 - b. Penghentian sementara kegiatan berusaha ; dan/atau
 - c. Pencabutan perizinan.